

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso *et al.*, yang dialih bahasakan oleh Sari & Rifai (2017), akuntansi adalah: "... identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan".

Menurut Bahri (2020), akuntansi adalah :

"Akuntansi (*accounting*) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi".

Menurut Hans Kartikahadi *et al.*, (2016:3) dalam Yuliani & Suhardi (2020), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang penting dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan aktivitas ekonomi suatu

organisasi dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi digunakan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal organisasi untuk membuat keputusan yang relevan terkait dengan entitas tersebut.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Susilowati (2015:2), setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu:

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas”.

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rudianto & Saat (2012:3), bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Manajemen yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.

4. *Auditing* yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik.
5. Akuntansi pajak yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya”.

Dari sembilan macam bidang akuntansi di atas, penelitian ini menggunakan bidang Akuntansi Pajak.

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Setiawan (2012:8), akuntansi perpajakan adalah: "... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan di mana wajib pajak tersebut harus terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya".

Akuntansi perpajakan menurut Pura (2013:5) adalah: "... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku".

Adapun menurut Waluyo (2014:35), akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

"Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan disiplin akuntansi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan regulasi perpajakan untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan perpajakan, serta mendukung perencanaan perpajakan yang efektif.

2.1.1.5 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Faisal (2021:12), konsep dasar akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kesatuan Akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Konsep Kesenambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
4. Konsep Nilai Historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Periode Akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
7. Konsep Materialistis
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
9. Konsep Realisasi
Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008”.

2.1.2 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:2), laporan keuangan adalah: “... hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”.

Menurut Kieso *et al.*, yang dialih bahasakan oleh Sari & Rifai (2017:4), laporan keuangan adalah: “... sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang”.

Menurut Fahmi (2018:2), laporan keuangan adalah: “... suatu sistem yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Kasmir (2022:7), laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang dihasilkan dari proses akuntansi, bertujuan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal, mencerminkan sejarah dan kondisi keuangan perusahaan dalam satuan uang, serta

digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2018:24), tujuan laporan keuangan adalah: "... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter".

Menurut Kasmir (2022:10), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. "Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis usaha dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya".

2.1.2.3 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2022:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula

dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

2.1.2.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2022:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2022:19) adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:
 - a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
 - b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini

pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan atau berapa dividen yang akan diperolehnya.

- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.

- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
- Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:
- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
5. Investor
- Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.2.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.2.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - a. Materialitas
Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
 - b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan

material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang relevan dan andal:

a. Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek

transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.2.7 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47

(2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang, kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka

- pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
 - d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/ prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar di muka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Lancar
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:
- a) Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
 - b) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

b. Kewajiban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015) , *liabilitas* merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik.

Menurut Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit
- 2) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.

- 6) Penghasilan yang diterima di muka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
- a. Hutang obligasi
 - b. Hutang hipotek adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
 - c. Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015), ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

Menurut Hidayat (2018:19-20), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Rudianto & Saat (2012), laporan laba rugi komprehensif yaitu: “... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha”.

Menurut Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- a. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan baku (*raw material*)
 - 2) Upah langsung (*direct labour*)
 - 3) Biaya pabrik (biaya *overhead*)
- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (*selling expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dll.). Biaya umum dan administrasi (*general and administration expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi, dll.).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

Menurut Kieso *et al.*, yang dialih bahasakan oleh Sari & Rifai (2017), jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi yaitu sebagai berikut:

- a. “Laba Bruto
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
- b. Laba dari Operasi

Menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

d. Laba Neto

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

e. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Rudianto (2012), laporan perubahan ekuitas adalah: “... laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, laporan perubahan ekuitas milik perusahaan Perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut, dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan, akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode”.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Rudianto (2012), laporan arus kas adalah: “... laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya”.

Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini.
- b. Aktivitas investasi, yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan Gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/ saham perusahaan lain, dan sebagainya.
- c. Aktivitas pembiayaan, yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Rahmi (2021), catatan atas laporan keuangan yaitu:

“Merupakan catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun Laporan Posisi Keuangan dan akun Laba Rugi”.

2.1.2.8 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2022:391), merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2022:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.

- f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang sahan atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.

- d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*)”.

2.1.3 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah: “... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2022), pajak adalah: “... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2019) dalam Resmi (2022), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan memelihara kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2022:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan

lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2022:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (PPnBM),
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak

kabupaten/ kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2022:10), di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*
Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).
2. *Self Assessment*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
 - d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).
3. *Withholding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.3.5 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2022:13), ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. “Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapa pun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.
3. Tarif *Progresif* (Meningkat)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif *Degresif* (Menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.3.6 Jenis-jenis Beban Pajak

Menurut Waluyo (2014), beban pajak adalah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.

1. Beban Pajak Penghasilan

Menurut Yuanita (2006) dalam Pramitasari & Christiawan (2017), yang dimaksud dengan beban pajak penghasilan yaitu yang menjadi tanggungan perusahaan dalam satu tahun, yang dihitung berdasarkan pada laba bersih perusahaan sebelum pajak penghasilan.

Menurut Pramitasari & Christiawan (2017), beban pajak penghasilan adalah beban pajak dari penghasilan perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

2. Beban Pajak Kini

Menurut Amanda dan Febrianti (2015) dalam Halawa (2023), beban pajak kini adalah jumlah beban penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

1. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Phillips *et al.*, (2002) dalam Baraja *et al.*, (2019), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

2.1.4 Teori Asimetri Informasi

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen

memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) (Sutarman *et al.*, 2022).

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan agen. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Astuti & Aryani, 2016).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya & Muid (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.5 Keahlian Keuangan CEO dan *CEO Tenure*

2.1.5.1 Definisi CEO

Chief executive officer (CEO) atau di Indonesia sering disebut sebagai direktur utama merupakan seseorang yang memegang jabatan tertinggi dalam kegiatan operasional perusahaan, bertanggung jawab terhadap rencana dan keputusan strategis serta sebagai penghubung antara pihak internal dan eksternal. Kesuksesan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan peran CEO (Sudana & Aristina, 2017).

Menurut Bivianti & Yuniarsih (2022), *Chief Executive Officer* (CEO) adalah pemimpin tertinggi di perusahaan yang dapat menjalankan manajemen dan bertanggung jawab penuh untuk itu. Salah satu tugas CEO adalah mengambil keputusan.

Robbins (1999) dalam Ilham (2018), mendefinisikan *Chief Executive Officer* (CEO) adalah seorang manajer puncak yang menetapkan berbagai strategi maupun kebijakan serta bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CEO atau direktur utama adalah pemimpin tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional, pengambilan keputusan strategis, dan menjadi penghubung antara pihak internal dan eksternal. Kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada peran CEO. CEO menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai visi organisasi dan memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen perusahaan.

2.1.5.2 Tanggung Jawab CEO

CEO bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. CEO bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas dari seluruh departemen dalam perusahaan atau organisasi dan berkoordinasi dengan dewan direksi untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi perusahaan. CEO juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kinerja perusahaan (Hidayatullah, 2023).

2.1.5.3 Peran dan Tugas CEO

Di perusahaan besar, CEO biasanya hanya berurusan dengan keputusan strategis tingkat tinggi dan keputusan yang mengarahkan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, CEO dapat mengerjakan strategi, organisasi, dan budaya. Secara khusus, mereka mungkin melihat bagaimana modal dialokasikan di seluruh perusahaan, atau bagaimana membangun tim untuk berhasil. Di perusahaan yang lebih kecil, CEO sering kali lebih aktif dan terlibat dengan fungsi sehari-hari (Hidayatullah, 2023).

Menurut Adiasih & Kusuma (2011), pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.5.4 Definisi Keahlian Keuangan CEO

Blue Ribbon Committee (1999) dalam Chtourou *et al.*, (2001), mendefinisikan keahlian keuangan CEO sebagai berikut: “... *past employment experience in finance or accounting, requisite professional certification in accounting, or any other comparable experience or background which results in the individual’s financial sophistication, including being or having been a CEO or other senior officer with financial oversight responsibilities*”.

Gounopoulos & Pham (2018) mendefinisikan keahlian keuangan CEO sebagai berikut: “.. *past experience in either banking or investment firms, large auditing firms, or finance-related roles, such as an accountant, a treasurer, a vice president (VP) of finance, and a CFO*”.

Menurut Huang & Zhang (2019), keahlian keuangan CEO adalah: “*as a CEO who has past experience either in a finance-related role or in a large auditing firm*”.

Afriliana & Ariani (2020) mendefinisikan keahlian keuangan CEO sebagai berikut: “... kemampuan dalam bidang keuangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keahlian keuangan CEO mencakup pengalaman kerja di bidang keuangan atau akuntansi, sertifikasi profesional, atau pengalaman lain yang menghasilkan kecakapan

finansial. Definisi ini mencakup peran seperti bekerja di bank, firma investasi, atau *auditing*, serta posisi terkait keuangan seperti *CFO*, *VP of Finance*, atau *treasurer*.

2.1.5.5 Jenis-jenis Keahlian Keuangan

1. CFO

CFO (Chief Financial Officer) adalah jabatan di suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola risiko keuangan perusahaan. Pejabat ini juga bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi (Novilia & Nugroho, 2016).

2. Pengontrol

The controller is the top accounting executive in a firm. This individual heads the entire accounting function and is responsible for all facets of accounting: financial accounting and reporting, costing and budgeting, accounting information systems, and taxes (Vafeas, 2009).

3. Manajer Keuangan

Tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai (Mulyanti, 2017).

4. CPA

CPA adalah sertifikasi yang diakui dan dihargai di bidang akuntansi, dan memiliki gelar tersebut dapat membuka pintu bagi kemajuan karier dan peluang bisnis yang lebih baik (Manik & Prima, 2023).

5. Akuntan Pajak

Profesi akuntan pajak adalah profesi yang memiliki tugas untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pajak. Seorang akuntan sektor pajak bertugas untuk menganalisis fenomena ekonomi dan menentukan strategi perpajakan yang tepat sesuai ilmu yang dipelajari. Seorang akuntan

perpajakan harus dapat memastikan perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai jadwal (Restiana, 2024).

6. Akuntan

Akuntan sendiri ialah seseorang yang mengawasi dan mencatat alur keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Semua transaksi dan alur keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi memperoleh laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perusahaan (Sari *et al.*, 2022).

7. Staf Akuntan

Staff Accounting adalah bagian yang bertugas dalam perhitungan gaji dan upah setiap karyawan dan membuat jurnal yang berkaitan dengan utang gaji maupun pendistribusian gaji setiap bulannya. *Staff accounting* pun bertugas dalam pendistribusian gaji baik secara tunai ke setiap karyawan maupun meminta bantuan pihak bank untuk transfer gaji pada setiap karyawan (Widyastuti, 2018).

8. Auditor

Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji (Mulyadi, 2017).

2.1.5.6 Metode Pengukuran Keahlian Keuangan CEO

Dalam mengukur keberadaan keahlian keuangan CEO dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur keahlian keuangan CEO menurut Chtourou *et al.*, (2001), adalah sebagai berikut:
 - Skor *dummy* 1 = jika terdapat CEO yang memiliki latar belakang keuangan.

- Skor *dummy* 0 = jika tidak terdapat CEO yang memiliki latar belakang keuangan.
2. Rumus untuk mengukur keahlian keuangan CEO menurut Harrison *and* Klein (2007) dalam Bin Khidmat *et al.*, (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k P_i^2$$

Keterangan:

BI = *Blau Index*

P = Persentase/ proporsi dari masing-masing kategori

i = Kategori ke- *i*

k = Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

Dari kedua pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, keahlian keuangan CEO dalam penelitian ini diukur berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Chtourou *et al.*, (2001).

2.1.5.7 Definisi *CEO Tenure*

Menurut Sirén *et al.*, (2018), definisi *CEO tenure* adalah:

“*CEO tenure as the number of years the executive had been CEO*”.

Chief executive officer tenure adalah lama masa jabatan CEO dalam memimpin sebuah perusahaan. Secara umum, semakin lama CEO menjabat dalam sebuah perusahaan, semakin menambah pengalaman dan keahlian dalam memimpin perusahaan. Pengetahuan CEO akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman kerja, hal tersebut akan meningkatkan kemampuan CEO

dalam mengambil keputusan bagi kepentingan perusahaan (Sudana & Dwiputri, 2018).

CEO Tenure adalah masa jabatan seorang CEO dalam memimpin suatu perusahaan. Masa jabatan di ukur dengan jangka waktu seseorang menjabat sebagai CEO di perusahaan tersebut (Yani & Yusrawati, 2023).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *CEO tenure* adalah durasi masa jabatan seorang CEO dalam memimpin sebuah perusahaan, diukur berdasarkan jumlah tahun seseorang menjabat sebagai CEO. Semakin lama masa jabatan, semakin bertambah pengalaman, pengetahuan, dan keahlian CEO, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan strategis untuk perusahaan.

2.1.5.8 Metode Pengukuran *CEO Tenure*

Dalam mengukur keberadaan *CEO tenure* dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *CEO tenure* menurut Sirén *et al.*, (2018), adalah sebagai berikut:

$CEO\ tenure = \text{Lamanya masa jabatan CEO dalam sebuah perusahaan}$

2. Rumus untuk mengukur *CEO tenure* menurut Harrison *and* Klein (2007) dalam Bin Khidmat *et al.*, (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k Pi^2$$

Keterangan:

BI = *Blau Index*

P = Persentase/ proporsi dari masing-masing kategori

i = Kategori ke- i

k = Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

Dari kedua pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, keahlian keuangan CEO dalam penelitian ini diukur berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Sirén *et al.*, (2018).

2.1.6 Capital Intensity

2.1.6.1 Definisi Capital (Modal)

Menurut Kasmir (2022:311), modal adalah: "... hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari: modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya".

Menurut Munawir (2010:19), modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Menurut Sujarweni (2017), *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa modal adalah hak atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup berbagai elemen seperti saham, surplus, laba yang ditahan, dan sumber daya keuangan lainnya. Modal tidak hanya mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada suatu

titik waktu tertentu, tetapi juga merupakan indikator dari kapasitas perusahaan untuk beroperasi dan tumbuh dalam jangka panjang.

2.1.6.2 Jenis-jenis *Capital*

Menurut Sutrisno (2007:8), modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri atau sering disebut *equity* adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor.

2. Modal Asing

Modal asing merupakan modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan sumber dana ini perusahaan harus memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.

2.1.6.3 Definisi *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2008), definisi *capital intensity* adalah sebagai berikut: "... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, di mana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi".

Menurut Noor *et al.*, (2010:190), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Menurut Wulandari *et al.*, (2023), *capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah: "... aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan,

sehingga akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai pemotong pajak setiap tahunnya”.

Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap lebih besar daripada aktiva lancar cenderung akan menggunakan utang lebih besar karena aktiva tersebut bisa dijadikan jaminan utang. Dalam meningkatkan produktivitas, perusahaan cenderung meningkatkan aktiva tetap. Penambahan aktiva tetap dalam perusahaan untuk mengambil utang. Meskipun hal tersebut membuat nilai struktur modal bertambah, akan tetapi penambahan aktiva tetap diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang produksi untuk dijual dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Santoso & Budiarti, 2017).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merujuk pada rasio antara aset tetap (seperti peralatan, mesin, dan properti) terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap yang diperlukan untuk operasionalnya. Aset tetap yang besar cenderung meningkatkan penggunaan utang, karena aset ini dapat digunakan sebagai jaminan. Selain itu, aset tetap mengalami penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak setiap tahun. Meskipun meningkatkan struktur modal, penambahan aset tetap bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

2.1.6.4 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Dalam mengukur *capital intensity* dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *Capital Intensity* menurut Wulandari *et al.*, (2023), adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Rumus untuk mengukur *Capital Intensity* menurut Brigham & Ehrhardt (2019:524), adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa *capital intensity ratio* (CIR) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total aset tetap bersih dengan total aset. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *capital intensity ratio* (CIR) ini adalah dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset.

2.1.7 *Tax Avoidance*

2.1.7.1 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut: "... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*".

Tax avoidance adalah suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. Persoalan *tax avoidance* terlihat rumit sekaligus unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Dharmayatri & Wiratmaja, 2021).

Menurut Hudha & Utomo (2021), penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara melihat kelemahan undang-undang.

Menurut Astuti & Aryani (2016), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah: "... upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah strategi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam undang-undang perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat menimbulkan perdebatan etis dan kebijakan mengenai keadilan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

2.1.7.2 Faktor-faktor *Tax Avoidance*

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2007:154), adalah sebagai berikut:

1. "Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak

memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai *principal*, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.7.3 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8), karakteristik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

2.1.7.4 Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih *et al.*, (2013), cara-cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/ atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.

2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

2.1.7.5 Keuntungan dan Kerugian *Tax Avoidance*

Menurut Chen *et al.*, (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.
4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen *et al.*, (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*”.

2.1.7.6 Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon & Heitzman (2010:135-136), disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
Long-Run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\text{worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{worldwide total pre - tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pretax earnings over and years</i>
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Control} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Temporary BTB	Deferred tax expense/U.S.STR	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income - ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S.STR) - (NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from $\frac{BTB}{TA}_{it} = \beta TA_{it} + \beta_{mi} + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firm identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010:135-136)

2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1 Pengaruh Keahlian Keuangan CEO terhadap *Tax Avoidance*

Presiden utama ataupun direktur utama merupakan posisi eksekutif paling atas dalam perusahaan yang bertanggungjawab tinggi atas jalannya suatu badan yang dipimpinnya. CEO memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan sebuah perusahaan dan dapat menentukan apakah perusahaan tersebut sukses atau sebaliknya. Oleh karena itu posisi tersebut tidak boleh diatur sembarangan, harus dijalankan oleh seseorang yang profesional dalam posisi tersebut. Direktur utama

secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh segala keputusan dalam masalah perusahaan dan juga membuat keputusan dalam kebijakan perpajakan. Presiden direktur yang memiliki keahlian keuangan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dengan baik seperti perhitungan pajak (Karina & Jeksen, 2021).

Menurut Karina & Jeksen (2021), apabila seorang CEO memiliki latar belakang keuangan, lebih besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *loophole* ketentuan pajak suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan hal tersebut sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Keahlian Keuangan CEO terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *CEO Tenure* terhadap *Tax Avoidance*


Selain umur juga terdapat masa jabatan direktur utama pada suatu perusahaan. Dengan masa jabatan dapat menentukan kemampuan direktur dalam mengatasi risiko, mengambil sebuah keputusan mengenai penghindaran pajak serta menjalankan sebuah perusahaan. Direktur yang sudah lama masa jabatannya

mempunyai pengalaman lebih dalam mengalihkan atau menghindar pajak dalam perusahaan (Karina & Jeksen, 2021).

Seorang dewan direksi baru membutuhkan waktu berkisar antara tiga dan lima tahun untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perusahaan (Kesner, 1988) dalam (Fatimah, 2019).

Menurut Doho & Santoso (2020), *CEO* yang memiliki masa jabatan lebih lama cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar posisinya dapat dipertahankan untuk periode berikutnya.

Kerangka Pemikiran




Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *CEO Tenure* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Putri & Lautania (2016) menyatakan semakin tinggi rasio intensitas modal yang dimiliki perusahaan maka akan memiliki ETR yang rendah hal ini disebabkan karena adanya preferensi atau penyusutan dalam aset tetap.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Biaya penyusutan yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan menurun dan beban pajaknya rendah. Dengan demikian semakin besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan maka perusahaan akan mempunyai beban pajak yang rendah sehingga cenderung tidak melakukan *tax avoidance* (Rodriguez dan Arias, 2012 dalam Putri & Lautania, 2016).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Keahlian Keuangan CEO berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₂: *CEO Tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₃: *Capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.